



YAYASAN KHOIRIYAH HASYIM MAKSUM

Sekretariat: Pesantren al-Qur'an Daarush Shofwah (Jl. Musholla At-Taubah, Kp. Baru Desa Ragajaya, rt 02/10 Kec. Bojong Gede – Kab. Bogor, Jawa Barat, 16920).

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN No. 005/SKY/Y-KII/VII/2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM DAARUS SHOFWAH

- Menimbang** :
1. Kebutuhan anak-anak terhadap pentingnya pendidikan formal di Pesantren
 2. Menselaraskan Program pemerintahan dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun
 3. Meningkatkan ilmu Pengetahuan serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
 4. Memadukan pendidikan yang ada di Pesantren (*Boarding House/Religious*) dengan pendidikan formal
- Memperhatikan** : Kebutuhan masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal anak Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Khoiriyah Hasyim Maksu tentang Pendirian **Sekolah Dasar Islam Daarush Shofwah** yang berada di daerah Bojonggede yang bertempat di dalam Pesantren Al-Qur'an Daarush Shofwah

Ditetapkan di : Bojonggede Bogor

Pada tanggal : 12 Juli 2017

Ketua Yayasan

Hj. Bahjah Hamid



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegal Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 121.2/2077/2015 TPA/PTSP/001/2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM DAARUS SHOFWAH
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Daarus Shofwah yang berlokasi di Jl. Mushollah At Taubah Kp. Baru RT.002 RW.010 Desa Ragayaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Daarus Shofwah yang berlokasi di Jl. Mushollah At Taubah Kp. Baru RT.002 RW.010 Desa Ragayaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

- Sesungguhnya** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yang Pembentukan Kabupaten Perwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN KHURRIYAH HASYIM MAKSUD

Alamat : Jl. H. Achmad No. 17 RT.007 RW.010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan *Islamic Education Center* :

Nama : SD ISLAM DAARUL KHAIRIYAH

Alamat : Jl. Mustolida Al-Falaq, Km. 10, No. 17
RW.010 RT.007 Kelurahan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi pengamiran mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- mempertahankan dan meningkatkan pemertahan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahkan/miliki kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul sengketa terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan tentu batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau ketidakpatuhan ke empat dan kelima ke empat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku, sampai pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengalami perubahan;

14.001010 - 14.001010 - 14.001010 - 14.001010 - 14.001010

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Ir. H. JOKO PIToyo, CES

Pejabat Utama Mayor
NIP. 196001011980000000

14.001010 - 14.001010

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Bupati Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Kabupaten Bogor;
5. Asisten Penanaman dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Bojonggede;
8. Kepala Desa Ragajaya;
9. Kepala UPT Pendidikan XIII Kecamatan Bojonggede.